



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 46 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Kawasan Peternakan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan industrial unggul yang berbasis sumberdaya lokal, secara efektif dan efisien dalam pencapaian swasembada daging serta kemandirian pangan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan klaster pelayahan ternak berbasis kawasan korporasi dengan ditopang oleh aktivitas kelompok petani peternak yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih kompetitif terhadap komoditi yang dihasilkan berdasarkan karakteristik dan potensi sumber daya lokal masing-masing daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pengembangan Kawasan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah, dihapus atau ditetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
17. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 118);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT/140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 305);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Penggembalaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 498);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 499);
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
28. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembar Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Kawasan adalah suatu besaran/satuan wilayah yang tidak dibatasi dengan wilayah administratif pemerintahan, memiliki kondisi dan tujuan tertentu sesuai dengan alokasi tata ruang wilayah.
6. Kawasan peternakan adalah gabungan dari sentra-sentra peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
7. Korporasi peternakan adalah kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh peternak.
8. Kawasan korporasi peternakan adalah kawasan peternakan yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan peternak.
9. Pertanian 4.0 adalah pengelolaan sistem usaha pertanian menggunakan teknologi digital cerdas yang mampu mengintegrasikan semua potensi sumber daya, mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat unit korporasi petani dan manajemen kawasan pertanian.
10. Rencana bisnis adalah dokumen yang menggambarkan strategi dan manajemen proses bisnis korporasi petani untuk mencapai target pengembangan usaha sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
11. Klaster adalah suatu besaran terkecil dari pengembangan komoditas sejenis dalam suatu kawasan yang memiliki tujuan tertentu sesuai alokasi tata ruang wilayah.
12. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
13. Usaha peternakan adalah kegiatan dalam bidang peternakan, yang mencakup usaha pada simpul-simpul rantai pasok, mulai dari perbibitan, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
14. Kelompok Tani Ternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk oleh peternak atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani Ternak adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani Ternak yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Kelembagaan Peternak adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk peternak guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan peternak.
17. Kelembagaan Ekonomi Peternak adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha ternak yang dibentuk oleh, dari, dan untuk peternak, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha ternak, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum
18. Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan.

19. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
20. Budidaya adalah suatu kegiatan untuk usaha menghasilkan dan memelihara ternak.
21. Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
22. Bakalan adalah ternak bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
23. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari ternak baik yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
24. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
25. Usaha peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan minimal berskala ekonomi.
26. Lahan adalah daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang berbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

#### **Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini merupakan acuan perencana dan pengambil kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kawasan korporasi peternakan.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. maksud, tujuan, dan sasaran;
- b. tipologi, lokasi kawasan, dan komoditas;
- c. manajemen pengembangan kawasan;
- d. kelembagaan korporasi peternak;
- e. penumbuhan dan pengembangan korporasi peternakan;
- f. inovasi teknologi pertanian 4.0;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan dan pembiayaan.

#### **Pasal 4**

Maksud dari pengembangan kawasan korporasi peternakan yaitu:

- a. posisi Provinsi Lampung dalam pengembangan koridor ekonomi Indonesia adalah sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional, sehingga pada koridor ini dapat dibangun kawasan korporasi peternakan;
- b. pengembangan kawasan korporasi peternakan kedepan sejalan dengan pembangunan agribisnis yaitu diarahkan kepada peningkatan sebesar besarnya peran dan partisipasi masyarakat;

- c. dalam rangka meningkatkan efektifitas pengembangan kawasan, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku pengembangan kawasan korporasi peternakan yaitu masyarakat peternak baik di tingkat pusat maupun daerah;
- d. memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan kawasan peternakan; dan
- e. mendorong aspek pemberdayaan peternak dalam suatu kelembagaan ekonomi peternak di daerah yang ditetapkan sebagai kawasan korporasi peternakan agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha peternakan.

#### **Pasal 5**

Tujuan dari penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di dalam kawasan korporasi peternak untuk:

- a. meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas peternakan untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
- b. memperkuat sistem usaha peternakan secara utuh dalam suatu manajemen kawasan; dan
- c. memperkuat kelembagaan peternak dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran.

#### **Pasal 6**

(1) Sasaran pengembangan kawasan korporasi peternakan mencakup:

- a. meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas peternakan nasional;
- b. tersedianya dukungan prasarana dan sarana peternakan di kawasan korporasi peternakan secara optimal;
- c. teraplikasikannya teknologi inovatif spesifik lokasi di kawasan korporasi peternakan;
- d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan peternak dalam mengelola kelembagaan ekonomi peternak; dan
- e. berfungsinya sistem usaha peternakan secara utuh, efektif dan efisien.

(2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki parameter paling sedikit:

- a. pendapatan riil rumah tangga peternak;
- b. skala usaha peternakan;
- c. margin profit peternak; dan
- d. diferensiasi dan hilirisasi produk.

### **BAB II**

## **TIPOLOGI, LOKASI KAWASAN DAN KOMODITAS**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tipologi dan Lokasi Kawasan**

#### **Pasal 7**

Kawasan Peternakan terdiri dari:

- a. Kawasan Peternakan Nasional;
- b. Kawasan Peternakan Provinsi; dan
- c. Kawasan Peternakan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 8**

- (1) Kawasan peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b untuk mengembangkan komoditas peternakan prioritas Provinsi dan atau komoditas peternakan prioritas nasional yang sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat.
- (2) Lokasi kawasan peternakan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Lokasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Komoditas Sapi Potong:
    - 1) Kabupaten Lampung Selatan
    - 2) Kabupaten Lampung Timur
    - 3) Kabupaten Lampung Tengah
    - 4) Kabupaten Lampung Utara
    - 5) Kabupaten Tulang Bawang
    - 6) Kabupaten Pesawaran
    - 7) Kabupaten Tulang Bawang Barat
    - 8) Kabupaten Way Kanan
  - b. Komoditas Sapi Perah:
    - 1) Kabupaten Lampung Barat
    - 2) Kabupaten Tanggamus
  - c. Komoditas Kerbau:
    - 1) Kabupaten Tulang Bawang
    - 2) Kabupaten Way Kanan
  - d. Komoditas Kambing:
    - 1) Kabupaten Tanggamus
    - 2) Kabupaten Pesawaran
    - 3) Kabupaten Pringsewu
    - 4) Kabupaten Lampung Utara
  - e. Komoditas Kambing Perah:
    - 1) Kabupaten Tanggamus
    - 2) Kabupaten Lampung Timur
    - 3) Kabupaten Lampung Barat
    - 4) Kabupaten Pesawaran
    - 5) Kabupaten Pringsewu
    - 6) Kota Metro
  - f. Komoditas Unggas:
    - 1) Kabupaten Tanggamus
    - 2) Kabupaten Pesawaran
    - 3) Kabupaten Pringsewu
    - 4) Kabupaten Lampung Timur
    - 5) Kota Metro

### **Pasal 9**

Kriteria Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. tersedianya sumber pakan dan air;
- b. bukan daerah endemik penyakit hewan;
- c. tersedianya aksesibilitas sarana transportasi ke lokasi sentra produksi;
- d. lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional; dan

e. paling sedikit pengusaha untuk:

1. ternak ruminansia besar sebanyak 500 (lima ratus) ekor betina dewasa;
2. ternak ruminansia kecil sebanyak 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor ternak dewasa;
3. unggas sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) ekor; dan
4. ternak babi sebanyak 5.000 (lima ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ekor ternak dewasa.

**Bagian Kedua  
Komoditas**

**Pasal 10**

- (1) Komoditas peternakan prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) antara lain sapi potong, kerbau, dan kambing.
- (2) Komoditas peternakan prioritas provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) antara lain sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing, kambing perah, dan unggas.

**BAB III  
MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 11**

Gubernur mengarahkan kebijakan, program dan kegiatan untuk mengakselerasi percepatan pengembangan kawasan peternakan yang telah ditetapkan sebagai kawasan peternakan nasional dan provinsi.

**Bagian Kedua  
Masterplan dan Action Plan**

**Pasal 12**

- (1) Organisasi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan provinsi wajib menyusun *Masterplan* mencakup wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan peternakan nasional sebagai acuan teknis dalam menyusun arah pengembangan kawasan peternakan provinsi.
- (2) *Masterplan* dapat disusun dalam bentuk gabungan beberapa komoditas atau pola integrasi antar sub sektor maupun secara khusus hanya untuk satu jenis komoditas.
- (3) *Masterplan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 13**

Organisasi dalam menyusun *Masterplan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan *Action Plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkoordinasi untuk ditelaah dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

**Bagian Ketiga  
Organisasi Pengelola**

**Pasal 14**

- (1) Organisasi pengelola kawasan peternakan terdiri atas Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi serta Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi ditetapkan oleh Gubernur.

**Pasal 15**

- (1) Tim Teknis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memverifikasi dan membahas kesesuaian usulan yang disampaikan Tim Teknis Kabupaten/Kota terhadap dokumen *Masterplan*.
- (2) Tim Teknis Provinsi memproses usulan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam bentuk:
  - a. mengharmonisasikan usulan yang diajukan dengan program, kegiatan dan anggaran organisasi perangkat daerah provinsi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi) yang ditujukan untuk pengembangan kawasan;
  - b. menggalang dukungan organisasi perangkat daerah lintas sektor di tingkat provinsi yang ditujukan untuk pengembangan kawasan; dan
  - c. merumuskan solusi alternatif dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan dan urusan antara provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan pengembangan kawasan.
- (3) Sinkronisasi *Action Plan* pengembangan kawasan peternakan di provinsi dilaksanakan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan provinsi atau rapat koordinasi teknis lainnya di provinsi.

**Pasal 16**

Pengembangan kawasan korporasi peternakan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi dan permasalahan wilayah untuk pembangunan kawasan peternakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), *Masterplan* serta rencana aksi (*Action Plan*) pengembangan kawasan peternakan;
- b. penataan rantai pasok komoditas peternakan berdasarkan arah pengembangan usaha;
- c. pengorganisasian kelembagaan peternak dalam suatu kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum;
- d. penataan prasarana dan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan; dan
- e. penataan rantai pasok komoditas peternakan berdasarkan arah pengembangan usaha.

**Bagian Keempat  
Desain Rantai Pasok**

**Pasal 17**

- (1) Penataan desain rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e ditujukan untuk menata ulang manajemen rantai pasok secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peran korporasi peternak dalam pemasaran produk.
- (2) Desain rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kondisi saat ini dan arah pengembangan kawasan peternakan di masing-masing lokasi.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN KORPORASI PETERNAK**

**Pasal 18**

- (1) Kelembagaan korporasi peternak dibentuk melalui integrasi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Ternak, dan/atau gabungan Kelompok Tani Ternak dalam bentuk kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum.
- (2) Kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk korporasi atau badan hukum lainnya dengan seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh peternak.
- (3) Kelembagaan korporasi peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 19**

Kelembagaan korporasi peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat menerima fasilitasi bantuan sosial, prasarana dan sarana produksi maupun pendampingan teknis dan manajerial baik dari pemerintahan, swasta atau lembaga non pemerintah.

**Pasal 20**

- (1) Kelembagaan korporasi peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat:
  - a. mengembangkan unit usaha mandiri; atau
  - b. menyertakan modal ke dalam kelompok usaha industri atau perdagangan.
- (2) Pengembangan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mencakup pengelolaan alat dan mesin peternakan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk alat dan mesin peternakan yang tidak dikelola secara mandiri.
- (4) Alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan aset peternak/Kelompok Tani Ternak/gabungan Kelompok Tani Ternak yang diperhitungkan sebagai saham atau penyertaan modal pada kelembagaan korporasi peternak.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikukuhkan dengan perjanjian kerja sama.

**BAB V**

**PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KORPORASI PETERNAKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 21**

- (1) Korporasi peternakan dirancang untuk dapat tumbuh dan berkembang sehingga berskala ekonomi optimum serta terintegrasi horizontal dan vertikal.
- (2) Untuk dapat tumbuh dan berkembangnya Korporasi Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada klasifikasi tingkat kemandirian Korporasi Peternakan dalam mengelola usaha peternakan yang dapat dikelompokkan ke dalam:
  - a. tahap penumbuhan; dan
  - b. tahap pengembangan.

## **Pasal 22**

Penumbuhan dan pengembangan Korporasi Peternakan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dari subsistem hulu sampai hilir dalam suatu sistem rantai nilai usaha peternakan dengan pendekatan manajemen meliputi:

- a. Manajemen sosial, yaitu manajemen yang dapat menumbuhkan tindakan kolektif dari para peternak kecil dan kelembagaan peternak;
- b. Manajemen bisnis ekonomi yang dapat memperkuat: akses terhadap modal finansial dan pasar, resiko dan usaha pengolahan sumberdaya; akses terhadap teknologi unggul dan input produksi; pengelolaan nilai tambah dalam mengelola usaha pengolahan hasil usaha ternak secara kolektif; dan
- c. Manajemen lingkungan, yaitu manajemen korporasi peternak yang meningkatkan efisiensi penggunaan input sarana produksi ramah lingkungan sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia.

## **Bagian Kedua Penumbuhan**

### **Pasal 23**

- (1) Penumbuhan usaha korporasi peternakan dilakukan dengan mendorong prakarsa peternak dengan dilandasi asas pengembangan kesempatan usaha dan asas penciptaan manfaat dan nilai tambah produk.
- (2) Penumbuhan korporasi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. konsolidasi peternak dan usaha peternakan;
  - c. perancangan korporasi peternakan;
  - d. penyusunan model bisnis; dan
  - e. penentuan bentuk kelembagaan usaha, kepengurusan, dan status hukum.
- (3) Alur proses penumbuhan korporasi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **Bagian Ketiga Pengembangan Pasal 24**

- (1) Pengembangan usaha korporasi peternakan dilakukan dengan penguatan bisnis dan pemandirian korporasi peternakan.
- (2) Penguatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. peningkatan;
    1. sumber daya manusia;
    2. kapasitas produksi;
    3. efisiensi penggunaan faktor produksi; dan
    4. skala bisnis;
  - b. membangun jejaring bisnis;
  - c. optimalisasi pemanfaatan sumber pembiayaan;
  - d. pengembangan;
    1. jejaring usaha (*networking*); dan
    2. diversifikasi usaha;
  - e. promosi;
  - f. perlindungan usaha; dan
  - g. skala bisnis.

- (3) Pemandirian korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penguatan manajemen badan usaha dan bisnis.
- (4) Alur proses pengembangan usaha korporasi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 25**

Kelembagaan peternak dalam mempercepat pengembangan kawasan korporasi peternakan harus melakukan:

- a. konsolidasi ke dalam kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum pada skala kawasan;
- b. penguatan jejaring kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum dengan kelembagaan pelayanan teknis peternakan, serta prasarana dan sarana peternakan; dan
- c. peningkatan akses kelembagaan ekonomi peternak berbadan hukum terhadap sumber pembiayaan, asuransi, pengolahan dan pemasaran produk peternakan.

#### **Pasal 26**

- (1) Penumbuhan dan pengembangan kawasan korporasi peternakan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem usaha ternak dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan.
- (2) Penumbuhan dan pengembangan kawasan korporasi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan paling sedikit:
  - a. kelembagaan peternak; dan
  - b. pelaku usaha.

#### **Pasal 27**

Penumbuhan dan pengembangan Korporasi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. berkedudukan di kabupaten/kota setempat;
- b. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan anggota dan/atau masyarakat;
- c. memiliki kepengurusan yang tetap;
- d. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
- e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

#### **Pasal 28**

- (1) Percepatan penumbuhan dan pengembangan Kawasan Peternakan dilakukan melalui penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak.
- (2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengkonsolidasikan Peternak serta manajemen Usaha Peternak ke dalam unit-unit bisnis yang dibentuk dalam Korporasi Peternak.
- (3) Korporasi Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi penggerak Kawasan Peternakan Nasional.
- (4) Lokasi Korporasi Peternakan yang sudah ditetapkan harus menyusun studi kelayakan dan rencana bisnis pengembangan komoditas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (5) Format penyusunan studi kelayakan dan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VI INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN 4.0**

### **Pasal 29**

- (1) Untuk mempercepat penumbuhan dan pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan perlu dilakukan inovasi teknologi Pertanian 4.0.
- (2) Inovasi teknologi Pertanian 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan.
- (3) Lokasi Inovasi teknologi Pertanian 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada Kawasan Peternakan Komoditas Nasional.

### **Pasal 30**

- (1) Inovasi teknologi Pertanian 4.0 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan presisi pemanfaatan rekomendasi teknis dengan menggunakan teknologi cerdas untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan teknologi industri generasi 4.0; dan
  - b. memperkuat manajemen pembangunan pertanian serta mendukung kinerja bisnis Korporasi Peternakan.
- (2) Kriteria umum lokasi inovasi teknologi Pertanian 4.0 meliputi:
  - a. tersedianya jaringan internet yang memadai, dan berkembangnya infrastruktur teknologi bagi perbaikan, peningkatan volume data, kekuatan komputasi dan konektivitas;
  - b. tersedianya infrastruktur pendukung paling kurang akses kawasan, jalan produksi, sarana pengairan, serta alat dan mesin peternakan; dan
  - c. terdapatnya Kelembagaan Peternakan yang memiliki kesiapan untuk menerapkan inovasi teknologi Pertanian 4.0.
- (3) Inovasi teknologi Pertanian 4.0 dilakukan dengan tahapan meliputi:
  - a. identifikasi proses bisnis yang telah berjalan;
  - b. penyusunan parameter di setiap tahapan proses bisnis;
  - c. penyusunan desain alur proses informasi dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk digital;
  - d. rencana penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - e. rencana sosialisasi dan pelatihan pengenalan penerapan inovasi teknologi Pertanian 4.0.
- (4) Cakupan ruang lingkup inovasi teknologi Pertanian 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 31**

Pembinaan pengembangan kawasan korporasi peternakan dilakukan oleh Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai tugas dan fungsi serta kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 32**

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui:

- a. Pemantauan;
- b. Evaluasi; dan
- c. Pelaporan.

### **Pasal 33**

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilaksanakan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

### **Pasal 34**

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan realisasi terdiri atas masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
- (3) Evaluasi terhadap hasil (*outcome*) dilakukan dengan parameter sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

### **Pasal 35**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c disampaikan oleh tim teknis kabupaten/kota kepada tim teknis provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) yang selanjutnya diteruskan kepada Kementerian Pertanian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### **Pasal 36**

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

## **BAB VIII PENDANAAN**


### **Pasal 37**

- (1) Pembiayaan diberikan untuk bisnis Korporasi Peternak yang diperuntukkan sebagai modal investasi dan modal kerja korporasi.
- (2) Pendanaan pengembangan kawasan korporasi peternakan bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
  - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 46 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 - n o p e m b e r - 2021

**KRITERIA PENETAPAN KAWASAN**

Lokasi Kawasan Peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura.



Gambar 1. Ilustrasi Kawasan Peternakan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Untuk mendorong percepatan pengembangan kawasan peternakan, Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai tugas dan fungsi melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi.

**Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis pengembangan kawasan untuk masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangan.

**Pasal 40**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 - 11 - 2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 9 - 11 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**FAHRIZAL DARMINTO**

**Salinan sesuai aslinya**  
**Kepala Biro Hukum,**




**Puqi Jailani, SH, MH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650905 199103 1 004**

## STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA ORGANISASI PENGELOLA KAWASAN

### A. Struktur Organisasi Pengelola Kawasan

organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan di provinsi/kabupaten/kota. Bagan struktur organisasi pengelola Kawasan Pertanian sebagaimana Gambar 2.



#### 1. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan di Provinsi

Organisasi pengelola kawasan di provinsi dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi. Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusangubernur.

##### a. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub-sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau subsektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu mengarahkan Tim Teknis Provinsi dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan di tingkatProvinsi.

b. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh sekretaris organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan keanggotaan dapat terdiri atas Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Provinsi meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Kawasan Peternakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Peternakan; (2) mengkoordinasikan penyusunan Masterplan Kawasan Peternakan; dan (3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan di tingkatprovinsi.

c. Mekanisme Koordinasi

1. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan di provinsi melaporkan kinerja dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan Peternakan di tingkat provinsi kepada Tim TeknisPusat.
2. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan peternakan dan kesehatan hewan di provinsi melakukan koordinasi dan pembinaan serta persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap rencana dan hasil implementasi rencana pengembangan Kawasan Peternakan di tingkat provinsi atau lintas provinsi.

2. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Koordinasi Pengelola Kawasan di Kabupaten/Kota.

Organisasi pengelola kawasan di kabupaten/kota dapat dibentuk organisasi baru atau melekat kepada organisasi yang sudah ada untuk difungsikan sebagai Tim Pembina Kabupaten/Kota dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Tim

Pembina dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dikukuhkan secara formal dalam bentuk surat keputusan bupati/walikota.

a. Tim Pembina Kabupaten/Kota

Tim Pembina Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan atau peternakan dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon II lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup instansi masing-masing dan lintas sektor dan atau sub sektor sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Pembina Kabupaten/Kota yaitu mengarahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan komoditas peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan.

b. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota masing-masing sub sektor atau gabungannya diketuai oleh sekretaris organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan peternakan dan kesehatan hewan dengan keanggotaan terdiri atas Pejabat Eselon III lintas sektor dan lintas sub sektoral sesuai kebutuhan serta pejabat Eselon III di lingkup satuan kerja instansi masing-masing sesuai kebutuhan.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/Kota meliputi: (1) mensosialisasikan Pedoman Pengembangan Kawasan Peternakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan Kawasan Peternakan; (2) mengkoordinasikan penyusunan *Action Plan* Kawasan Peternakan; dan (3) menyelaraskan rencana dan pelaksanaan pengembangan kawasan komoditas peternakan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika implementasi program dan kegiatan pembangunan peternakan di tingkat lapangan.

c. Mekanisme Koordinasi

1. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pertanian di kabupaten/kota melaporkan kinerja dan permasalahan implementasi rencana pengembangan Kawasan Peternakan ditingkat kabupaten/kota kepada Tim Teknis Provinsi.

2. organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan peternakan di kabupaten/kota melakukan kerjasama pembinaan di tingkat lapangan terhadap rencana dan hasil implementasi rencana pengembangan kawasan di dalam maupun lintas kabupaten/kota.

**PILIHAN KEGIATAN PENATAAN JARINGAN KELEMBAGAAN DAN INFRASTRUKTUR KAWASAN**

Untuk mendorong pengembangan Kawasan Peternakan secara efektif dilakukan berbagai kegiatan pada setiap sub sistem Usaha Ternak sesuai dengan kondisi terkini dan arah pengembangan ke depan. Kegiatan-kegiatan tersebut memerlukan permodalan serta peran pemerintah dan swasta didalam setiap tahapannya, seperti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:


Tabel 1. Kegiatan dan Peran Institusi dalam Penataan Sistem Usaha Peternakan di Lokasi KawasanPeternakan

No	Sub Sistem Usaha Ternak	Kegiatan	Institusi yang Terlibat
1.	Hulu	Penataan regulasi, pembinaan teknis dan penyediaan secara tepat waktu dan jumlah kebun produksi pakan, kandang komunal, padang penggembalaan dll.	Pemerintah, BUMN/BUMD, Penyedia bibit.
2.	Budidaya	Penataan regulasi, pembinaan teknis dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penerapan teknik budidaya tepat guna, spesifik lokasi dan adaptif perubahan iklim, fasilitasi sarana budidaya seperti: alsin produksi/pengolahan/pengawetan pakan pos IB, poskeswan, , dll.	Pemerintah, BUMN/BUMD, Penyedia sarana alsin peternakan.
3.	Pasca panen	Penataan regulasi, pembinaan teknis, penerapan teknologi pasca panen, dan penyediaan fasilitas penanganan pasca panen dan mutu hasil, seperti:, warehouse (sortasi, grading, packaging), dryer, silo, RPH/RPU/RPA.	Pemerintah, BUMN/BUMD, penyedia alsin pasca panen.

No	Sub Sistem Usaha Ternak	Kegiatan	Institusi yang Terlibat
4.	Pengolahan	Penataan regulasi, pembinaan teknis, penerapan teknologi pengolahan, dan penyediaan fasilitasi pengolahan hasil untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, setengah jadi atau produk jadi.	Pemerintah, BUMN/BUMD, penyedia aslin pengolahan.
5.	Pemasaran	Penataan regulasi, pembinaan teknis, penerapan teknologi informasi dan penyediaan fasilitasi pemasaran: <i>market intelligence</i> , <i>e-commerce</i> , promosi, eksibisi, terminal agribisnis, pasar tani/ternak, pasar lelang.	Pemerintah, BUMN/BUMD, Lembaga usaha pemasaran (termasuk Toko Tani Indonesia)
6.	Penunjang	Penataan regulasi, pembinaan Teknis dan penyediaan infrastruktur penunjang (jaringan irigasi, jalan Usaha Tani, embung, pengelolaan lingkungan, dll), inovasi teknologi tepat guna, penyuluhan/ pendampingan, bimbingan teknis GAP/GHP/GMP, perkarantinaan, permodalan, asuransi, sertifikasi produk.	Pemerintah, BUMN/BUMD, masyarakat, Lembaga Litbang, Lembaga Penyuluhan, Lembaga Keuangan.

## PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KORPORASI PETERNAK

Dalam menginisiasi pembentukan Kelembagaan Peternak menjadi kelembagaan Korporasi Peternak, ditopang oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) aspek utama mencakup: 1) konsolidasi Peternak ke dalam Kelembagaan Ekonomi Peternak berbadan hukum; 2) aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik; 3) aksesibilitas terhadap sarana peternakan modern; 4) konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern; dan 5) aksesibilitas terhadap permodalan dan asuransi. Secara ilustratif, kelima aspek tersebut digambarkan sebagai satu kesatuan yang menopang keberlanjutan kelembagaan Korporasi Peternak.



Gambar 3. Elemen Utama Korporasi Peternak

### A. Konsolidasi Peternak

Karakteristik umum peternakan rakyat yang berskala kecil, tersebar dan terfokus di on farm, mengakibatkan Usaha Ternak tidak efisien dan cenderung subsistem. Produk yang dihasilkan Peternak umumnya memiliki jenis dan mutu yang tidak seragam, serta manajemen usaha yang masih tradisional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengkonsolidasikan Petani agar mampu memperoleh berbagai efisiensi dalam mendapatkan sarana produksi dan memasarkan produk, sehingga Kelembagaan Petani yang masih terfokus di on farm dapat bertransformasi menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terintegrasi dalam suatu lembaga Korporasi Petani. Gabungan Kelompok Tani yang telah terkonsolidasi dapat berintegrasi atau membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berupa koperasi atau badan

usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat bermitra dengan perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan atau perdagangan. Dalam rangka membentuk lembaga Korporasi Petani diperlukan langkah konsolidasi, agar gabungan Petani dapat meningkatkan skala ekonomi usahanya serta memperoleh kemudahan untuk mengakses sumber pembiayaan dan pemasaran. Upaya tersebut efektif untuk mengutuhkan rantai nilai mulai dari pengadaan sarana, prasarana, pengolahan sampai pemasaran. Konsolidasi petani diawali dengan mengidentifikasi Gabungan Kelompok Tani yang memiliki kesamaan komoditas dan spesialisasi jenis produk. Melalui konsolidasi Petani ke dalam kelembagaan korporasi, akan terbentuk Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terorganisir dan memiliki kesamaan tujuan usaha. Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga mampu berperan sebagai penyedia bahan baku atau bahan setengah jadi yang dibutuhkan perusahaan industri pengolahan secara berkesinambungan. Dengan demikian, Petani terlibat secara aktif sebagai pelaku pasar, sehingga memperkuat posisi tawar petani (*bargaining position*) terutama dalam penetapan harga dan penetapan standar kualitas.

- B. Aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik pengembangan kawasan yang berbasis korporasi tidak dapat berjalan dengan baik apabila akses terhadap fasilitas infrastruktur publik tidak terpenuhi sesuai kebutuhan skala kawasan. Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terbentuk dalam skala kawasan akan lebih membuka peluang untuk mendapatkan kemudahan akses terhadap infrastruktur publik, terutama pengairan dan prasarana transportasi, infrastruktur jalan, komunikasi dan energi, sehingga akan memiliki posisi tawar yang lebih tinggi untuk mengusulkan kepada pemerintah agar menyediakan infrastruktur publik dibutuhkan. Di samping itu, Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum yang terbentuk dalam skala kawasan, mampu secara swadaya membiayai pengadaan dan/atau pemeliharaan sebagian fasilitas infrastruktur publik yang belum tersedia.
- C. Aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern skala kepemilikan usaha individu Petani yang relatif kecil tidak efisien apabila menggunakan alat dan mesin pertanian modern yang harganya relative mahal. Melalui Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum, kepemilikan alat dan mesin pertanian modern dimungkinkan untuk digunakan secara bersama yang biaya pengadaan dan operasionalnya relatif lebih murah. Alat dan mesin pertanian seperti traktor besar, transplanter multiguna, combine harvester, rumah pengering, warehouse, dan cold storage membutuhkan biaya pengadaan, operasional serta

pemeliharaan yang relatif mahal, namun dimungkinkan apabila dimiliki dan dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum. Di samping itu, pengadaan sarana produksi seperti bibit, benih, pupuk, pestisida dan obat-obatan serta sarana lainnya dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah apabila dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum.

D. Konektivitas dengan mitra industri pengolahan dan perdagangan modern interaksi antara korporasi petani dengan kelembagaan usaha ekonomi lainnya dapat meningkatkan aksesibilitas Petani ke pasar dan sumber pembiayaan. Korporasi antara kelompok usaha industri atau perdagangan dengan Korporasi Petani, dapat memfasilitasi kebutuhan sarana produksi dalam bentuk tunai atau natura yang dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum sebagai bentuk pinjaman modal.

E. Aksesibilitas terhadap Permodalan dan Asuransi

Sulitnya individu Petani untuk mengakses sumber pembiayaan dalam bentuk kredit program atau kredit komersial lainnya, selain disebabkan oleh ketiadaan agunan juga disebabkan oleh besarnya risiko Usaha Tani seperti gagal panen atau fluktuasi harga. Usaha Tani yang dikelola oleh Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dapat lebih menjamin: 1) kelayakan skala usaha; 2) peningkatan produktivitas budidaya; 3) dampak gejolak harga melalui perencanaan pola dan pengaturan jadwal tanam/panen; serta 4) pemilihan jenis dan pengaturan mutu produk yang bernilai tambah lebih tinggi. Dengan demikian, dapat menekan risiko kegagalan Usaha Tani, sehingga lebih menarik bagi lembaga pembiayaan untuk meminjamkan modal usaha. Di samping itu, Korporasi Petani yang dikelola dalam skala kawasan dapat lebih menarik bagi sumber pembiayaan yang berasal dari kementerian/lembaga yang membidangi pengembangan usaha kecil dan menengah; perindustrian dan perdagangan; lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan; serta swasta diantaranya melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Asuransi Usaha Tani secara mandiri akan lebih mudah dirintis melalui Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum, karena lebih meningkatkan kepercayaan lembaga asuransi dalam memberikan penjaminan.

## **DESAIN RANTAI PASOK KOMODITAS DI LOKASI KEGIATAN PERCONTOHAN**

Desain Rantai Pasok komoditas pertanian dirancang untuk menata integrasi antar pelaku utama pengembangan Kawasan Pertanian (Pemerintah, Petani dan pelaku usaha) untuk menjalin manajemen Rantai Pasok (supply chain management) secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan peran Korporasi Petani. Desain Rantai Pasok merupakan skenario untuk menciptakan sistem Usaha Tani terpadu dalam meningkatkan efisiensi Rantai Pasok (supply chain) dan nilai tambah di masing-masing Rantai Pasok tersebut.

1. Gambaran Kondisi Saat Ini Secara umum gambaran Rantai Pasok untuk komoditas terutama pada Kegiatan Percontohan sapi potong yang ada saat ini rantai pemasaran sapi menunjukkan bahwa proses yang terjadi diawali adanya peran peternak dalam menyediakan sapi untuk dikirimkan/dijual kepada pedagang pengumpul/belantik. Rantai Pasok ternak sapi cukup panjang yang melibatkan banyak pelaku seperti pengumpul/belantik, pedagang sapi besar/kecil, pedagang antar provinsi, distributor, sehingga mencerminkan rantai yang panjang.

Secara umum model manajemen Rantai Pasok, petani sebagai produsen menjual produk pertanian segar ke pedagang pengumpul kecamatan atau ke pedagang/pasar kabupaten ataupun juga ke pedagang antar pulau. Dari pasar kabupaten produk tersebut dijual ke pasar provinsi, alternatif lainnya di jual antar pulau. Kemungkinan lainnya adalah dijual ke pabrik untuk diolah, kemudian dijual melalui distributor sampai langsung ke pembeli atau konsumen. Model Rantai Pasok di masing-masing daerah berbeda atau bervariasi sesuai dengan kondisi yang ada di daerah


2. Kondisi yang Diharapkan.

Gambaran umum kelima model Rantai Pasok di atas menunjukkan panjangnya rantai tata niaga dan masih terbatasnya peran petani/Kelompok Tani dalam mengendalikan Rantai Pasok. Sehingga petani/Kelompok Tani sebagai pelaku utama di on farm mendapat proporsi pembagian keuntungan yang relatif paling kecil.

Upaya mengkorporasikan petani adalah untuk melibatkan Petani/ Kelompok Tani dalam mengendalikan atau berperan secara lebih besar pada Rantai Pasok, sehingga petani tidak hanya berperan sebagai produsen semata, namun dapat lebih berperan dalam mengendalikan Rantai Pasok. Untuk itu petani/Kelompok Tani harus mampu membangun kelembagaan Korporasi Petani yang kuat guna meningkatkan posisi tawar petani dan meredistribusi sebagian profit yang selama ini dinikmati oleh middlemen kepada produsen.

Peternak sapi potong selama ini memelihara ternaknya secara individual di kandang-kandang peternak dalam jumlah kecil (2-4 ekor). Korporasi peternak sapi potong diharapkan dapat mengkonsolidasikan pemeliharaan ternak dalam kandang-kandang komunal yang didukung dengan konsolidasi penyediaan pakan serta penerapan teknologi pengolahan dan penyimpanan pakan. Dengan sistem kandang komunal akan meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja dalam pengadaan pakan, pemeliharaan kesehatan ternak, serta pengaturan reproduksi yang lebih baik. Di samping itu, kotoran dan urin sapi dapat olah secara efisien menjadi pupuk organik yang bernilai jual.

Produk akhir yang dijual oleh korporasi ternak dapat berupa kombinasi dari sapi anakan (pedet), sapi penggemukan, dan produk turunan lainnya (pupuk kandang, biogas). Pada prinsipnya, melalui Korporasi Petani, para petani didesain untuk tidak hanya berkuat pada aspek budidaya namun juga terlibat pada proses bisnis lebih lanjut mencakup pengolahan dan pemasaran.



Gambar 4. Rantai Pasok Korporasi Peternakan Sapi Potong

## **RINCIAN TUGAS TIM KEGIATAN PERCONTOHAN**

Tim Kegiatan Percontohan melaksanakan: 1) pemilihan lokasi; 2) koordinasi lintas sektor atau pemangku kepentingan; 3) analisis diagnostik; 4) perancangan kegiatan dan anggaran; dan 5) perancangan jadwal dan agenda pelaksanaan. Rincian masing-masing kegiatan yaitu sebagai berikut:

### **A. Pemilihan Lokasi**

Untuk pelaksanaan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani kegiatan tahun pertama mencakup namun tidak terbatas pada penataan kelembagaan Kelompok Tani serta penyiapan prasarana dan sarana usaha produksi yang dibutuhkan untuk pengembangan komoditas. Adapun kegiatan tahun berikutnya dapat dilanjutkan pada penguatan kemitraan, pengolahan, pemasaran maupun diversifikasi usaha. Lokasi Kegiatan Percontohan dapat berupa: 1) satu kawasan kabupaten untuk satu komoditas; 2) satu kawasan kabupaten untuk beberapa komoditas; 3) satu komoditas terdiri atas beberapa kawasan kabupaten. Penentuan lokasi mengacu pada kriteria umum sebagai berikut:

#### **1. Kriteria Umum**

- a. didukung Masterplan di tingkat provinsi dan Action Plan di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. Lokasi Kegiatan Percontohan mudah diakses dan didukung jaringan infrastruktur dasar yang memadai;
- c. Kelembagaan Gapoktan sudah cukup berkembang;
- d. kelembagaan pelayanan sarana produksi, pembiayaan, penyuluhan, sudah cukup berkembang;
- e. komoditas yang dikembangkan sesuai dengan sosial budaya setempat;
- f. tersedia pasar atau industry pengolahan potensial.

#### **2. Kriteria Teknis**

Kriteria teknis pemilihan lokasi dapat berbeda antar komoditas. Untuk Kegiatan Percontohan penentuan lokasi didasarkan pada kriteria teknis sebagai berikut:

- a. terdapat populasi yang memenuhi skala ekonomi kawasan ;
- b. tersedia dukungan potensi pakan;
- c. bebas penyakit menular; dan
- d. didukung oleh keberadaan kelembagaan reproduksi dan kesmavet.

### **B. Koordinasi Lintas Sektor/Pemangku Kepentingan.**

Koordinasi lintas sektor/pemangku kepentingan difokuskan pada upaya untuk: 1) membangun kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah agar menjadi dasar pengaturan peran dan tanggung jawab dalam merencanakan kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 2) menggerakkan tim dalam menganalisis model dan pola pengembangan korporasi yang sesuai dengan potensi dan permasalahan Usaha Tani komoditas; dan 3) menggerakkan tenaga pendamping atau fasilitator di lapangan dalam pembinaan pelaksanaan kegiatan.

Ruang lingkup koordinasi difokuskan pada upaya untuk membagi peran dari masing-masing pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Pusat menyiapkan pedoman pelaksanaan, merancang kegiatan dan anggaran, menetapkan tim pelaksana, memfasilitasi pembinaan dan pendampingan teknis, memantau, mengevaluasi, dan menerima laporan pelaksanaan. Adapun pemerintah daerah berperan dalam menyiapkan calon lokasi, pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum, mengidentifikasi dan memfasilitasi kemitraan dengan kelompok usaha perdagangan/kelompok usaha industri, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan.
2. Tim berperan dalam mengidentifikasi calon Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dan calon kelompok usaha mitra potensial serta membantu merancang manajemen kerja sama usaha antara Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum dan kelompok usaha mitra terpilih.
3. Tenaga pendamping atau fasilitator di lapangan berperan dalam memotivasi dan membina masyarakat yang mencakup: 1) pembentukan dan pengelolaan Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum; 2) membantu menganalisis kelayakan usaha; 3) mendampingi perencanaan usaha produksi; 4) penyusunan standard operasional prosedur (SOP) kerjasama dengan mitra usaha; 5) pelaksanaan usaha produksi; dan 6) manajemen usaha dan pemasaran.

### C. Analisis Diagnostik.

Analisis diagnostik sangat penting dilakukan untuk mengetahui kapasitas permintaan pasar dan kapasitas terpasang industri (daya tampung) dibandingkan dengan kemampuan kawasan untuk memenuhinya (daya dukung). Di samping itu, analisis diagnostik juga penting untuk menetapkan apakah prospek pengembangan produk cukup sampai dengan pemasaran dalam bentuk segar atau perlu dikembangkan pemasaran dalam bentuk olahan/bahan baku industri. Ruang lingkup analisis diagnostik dibatasi pada tiga hal utama,

yaitu produk, pasar dan kelembagaan. Hasil dari analisis diagnostik adalah pengenalan kondisi eksisting di calon lokasi baik aspek teknis maupun sosial ekonomi, yang mencakup:

1. pola Usaha Ternak dalam 1 (satu) siklus;
2. infrastruktur dasar peternakan (listrik, telekomunikasi, jalan, sumber air, kandang, gudang pakan, RPH);
3. kelembagaan Peternak (status usaha poktan/gapoktan);
4. kelembagaan pelayanan (pelatihan, pembibitan, kios saprodi);
5. kelembagaan usaha tingkat desa (koperasi, BUMDES);
6. alat mesin peternakan dan sarana pasca panen/pengolahan;
7. ketersediaan tenaga kerja;
8. pasar (pasar fisik, Rantai Pasok, rantai nilai);
9. mitra industri/perdagangan potensial (pabrik pakan, pengolahan, pedagang ritel);
10. akses pembiayaan dan asuransi; serta
11. hal-hal lain yang dianggap relevan.

Pelaksanaan analisis diagnostik dilakukan bersama oleh tim dengan menggunakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, pakar, Peternak, inseminator, dan pelaku usaha. Metode yang digunakan dapat dalam bentuk observasi lapangan atau Focus Group Discussion (FGD) yang dilengkapi dengan instrumen dalam bentuk kuesioner.

#### D. Perancangan Kegiatan dan Anggaran

Perancangan kegiatan dan anggaran pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan difokuskan pada: 1) aktivitas konsolidasi dan pembentukan Kelembagaan Ekonomi Peternak Berbadan Hukum dan pembentukan kemitraan korporasi dan perdagangan; dan 2) mendukung pelaksanaan Usaha Ternak yang dikelola Kelembagaan Ekonomi Peternak Berbadan Hukum yang didasarkan pada hasil analisis diagnostik. Fokus kegiatan diutamakan untuk memperkuat subsistem Usaha Ternak yang masih lemah untuk mendukung pengembangan kawasan korporasi. Ruang lingkup kegiatan dan penganggaran dirancang secara terpadu mulai dari kegiatan hulu sampai hilir.

Khusus untuk Kegiatan Percontohan, mengingat ini merupakan wahana pembelajaran dalam pengembangan manajemen kawasan yang berbasis korporasi, maka percontohan dilaksanakan dengan mekanisme anggaran yang dipusatkan di Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi komoditas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penganggaran kegiatan tidak terbatas pada

kegiatan yang menjadi tugas pokok unit kerja, tetapi mencakup pula kegiatan lainnya pada setiap subsistem Usaha Ternak mulai dari hulu sampai hilir sesuai dengan kebutuhan dalam pengembangan kawasan komoditas.

#### E. Pelaksanaan Percontohan

Tim pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan di lokasi percontohan terdiri atas: 1) Tim Pengarah; 2) Tim Pembina; dan 3) Tim Pelaksana. Tugas masing-masing tim yaitu sebagai berikut:

1. pengarah bertugas untuk mengarahkan tim dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan.
2. pembina bertugas untuk: (1) membina tim pelaksana dalam merencanakan menetapkan dan melaksanakan pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dinamika arah kebijakan, tujuan program, dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian nasional; (2) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kepada Menteri.
3. pelaksana bertugas untuk: (1) mengusulkan calon lokasi; (2) menyusun rencana anggaran; (3) menyusun agenda dan jadwal pelaksanaan kegiatan tahunan; (4) melakukan pembinaan teknis; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan; (6) melaporkan pelaksanaan kepada pengarah.

Susunan Tim terdiri atas Dinas yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan serta unit kerja pelaksana teknis di lokasi kegiatan.

## **ALUR PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KORPORASI**

Korporasi Petani dibentuk melalui dua tahap utama, yaitu penumbuhan dan pengembangan korporasi Petani di mana masing-masing tahapan memiliki tahapan dan proses yang lebih detail. Penumbuhan korporasi Petani dilakukan dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan penentuan bentuk kelembagaan usaha, kepengurusan, dan status hukum. Tahapan pengembangan korporasi Petani mencakup kegiatan penguatan bisnis, dan pemandirian korporasi Petani. Penguatan bisnis dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan jejaring usaha (*networking*), yang diharapkan akan meningkatkan kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi penggunaan faktor produksi, meningkatkan skala bisnis, mengembangkan diversifikasi usaha, dan perluasan jejaring pemasaran. Sedangkan pemandirian korporasi Petani dilakukan dengan penguatan manajemen badan usaha dan bisnis.

Penumbuhan korporasi Petani dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Sosialisasi korporasi Petani di lokasi terpilih merupakan proses belajar yang diprakarsai oleh Tim Pusat kepada Tim Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan agar pihak berkepentingan memahami program dan peran masing-masing, serta bersedia untuk berperan serta dalam menumbuhkan dan mengembangkan korporasi Petani.
2. Penentuan Lokasi Definitif merupakan proses penetapan lokasi pasti korporasi Petani yang dimulai dari penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi program korporasi Petani sampai proses pengesahan pengajuan proposal rencana korporasi Petani dari kabupaten/kota.
3. Konsolidasi Pemangku Kepentingan merupakan proses memperkuat sinergi dan memperjelas peran masing-masing dinas terkait di lingkup provinsi dan kabupaten/kota demi kesuksesan program korporasi Petani.
4. Konsolidasi Petani dan Usaha Tani merupakan proses yang melibatkan Petani, kelompok tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Usaha tani dan kelembagaan Petani yang berada dalam target lokasi korporasi Petani untuk memahami program korporasi Petani, menyatukan dan memperkuat sinergi,
5. Perancangan Korporasi Petani merupakan proses merancang bentuk kelembagaan usaha, susunan organisasi, dan struktur usaha korporasi Petani.

Pengembangan korporasi Petani dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:


1. Kegiatan Pelatihan merupakan salah satu proses pengembangan SDM untuk memastikan tersedianya SDM dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Proses ini diawali dengan identifikasi performansi SDM dalam korporasi Petani sampai dengan proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan SDM.
2. Pengembangan Jaringan Usaha merupakan proses yang bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang mendukung aktivitas korporasi Petani. Proses ini diawali dengan identifikasi rantai nilai korporasi Petani untuk menemukan proses yang berpotensi untuk dikembangkan dan membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, sampai dengan proses mendapatkan jejaring dan proses menjaga hubungan baik dengan jejaring eksisting maupun potensial untuk berkolaborasi.
6. Penyusunan Model Bisnis merupakan proses penyusunan rencana bisnis (*business plan*) korporasi Petani.
7. Penentuan Bentuk Kelembagaan, Kepengurusan, dan Status Hukum merupakan proses penetapan bentuk kelembagaan korporasi Petani, pengurus, dan penetapan cabang usaha jika dibutuhkan dalam penumbuhan korporasi Petani.
8. Kesiapan Infrastruktur Pendukung merupakan proses yang diawali dengan identifikasi kebutuhan infrastruktur sampai dengan proses pemenuhan pembiayaan infrastruktur.
9. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan proses yang bertujuan memastikan ketersediaan SDM baik jumlah maupun kompetensi yang diawali dengan identifikasi jenis kompetensi yang dibutuhkan dalam setiap posisi dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki dalam korporasi Petani sampai dengan proses pemenuhan pembiayaan program peningkatan kapasitas SDM.

Pengembangan korporasi Petani dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Kegiatan Pelatihan merupakan salah satu proses pengembangan SDM untuk memastikan tersedianya SDM dengan jumlah dan kompetensi yang dibutuhkan. Proses ini diawali dengan identifikasi performansi SDM dalam korporasi Petani sampai dengan proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan SDM.
2. Pengembangan Jaringan Usaha merupakan proses yang bertujuan untuk menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal yang mendukung aktivitas korporasi Petani. Proses ini diawali dengan identifikasi

rantai nilai korporasi Petani untuk menemukan proses yang berpotensi untuk dikembangkan dan membutuhkan bantuan dari pihak eksternal, sampai dengan proses mendapatkan jejaring dan proses menjaga hubungan baik dengan jejaring eksisting maupun potensial untuk berkolaborasi.

3. Pengajuan Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan Formal merupakan proses yang bertujuan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari Lembaga Keuangan Formal untuk menunjang aktivitas korporasi Petani. Proses ini diawali dari pengumpulan dokumen-dokumen legal korporasi Petani sampai dengan proses pelaksanaan penandatanganan akad kredit antara korporasi Petani dengan lembaga keuangan formal.



## **FORMAT PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN USAHA KORPORASI PETANI DAN RENCANA BISNIS**

### A. PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN USAHA KORPORASI PETANI

Studi kelayakan adalah penilaian kepraktisan rencana atau metode yang diusulkan. Misalnya, korporasi Petani memperhitungkan kemampuan atau menciptakan teknologi untuk melakukan apa yang direncanakan. Korporasi petani perlu memperhitungkan sumber daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain yang diperlukan. Studi kelayakan juga akan membantu menjawab apakah kegiatan bisnis korporasi petani tersebut akan memberi *Return on Investment* (ROI) yang diharapkan korporasi petani.

Langkah-langkah dalam penyusunan studi kelayakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Melakukan Analisis Awal

Dimulai dengan menguraikan rencana Korporasi Petani, dimana harus fokus pada kebutuhan yang belum terlayani, pasar dengan permintaan yang lebih besar daripada penawaran, dan apakah produk atau jasa yang akan diusahakan memiliki keunggulan tersendiri. Kemudian Korporasi Petani juga perlu menentukan apakah rintangannya terlalu tinggi untuk diselesaikan.

#### 2. Menyiapkan Proyeksi Laporan Laba Rugi

Dimulai dengan pendapatan yang diharapkan dari Korporasi Petani dan kemudian investasi apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini adalah dasar dari laporan laba rugi. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan di sini adalah layanan apa yang dibutuhkan dan berapa biayanya, penyesuaian pendapatan, seperti penggantian biaya, dan lain-lain.

#### 3. Melakukan Survei atau Riset Pasar

Langkah ini adalah kunci keberhasilan dari studi kelayakan yang disusun, sehingga perlu buat selengkap mungkin. Sangat penting bahwa jika korporasi Petani tidak memiliki sumber daya untuk melakukan survey yang lengkap, maka akan menguntungkan untuk menyewa perusahaan luar untuk melakukannya.

Riset pasar akan memberi gambaran bagi koporasi Petani yang lebih jelas tentang pendapatan yang secara realistis yang dapat diharapkan dari bisnis yang dikembangkan tersebut. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah pengaruh geografis di pasar, demografi, menganalisis pesaing, nilai pasar dan apa yang akan menjadi bagian dari korporasi petani dan apakah pasar itu terbuka untuk ekspansi.

4. Merencanakan Organisasi Bisnis dan Operasi

Setelah dasar dari langkah-langkah sebelumnya diletakkan, selanjutnya menyiapkan organisasi korporasi Petani dan operasi usaha bisnis yang direncanakan mencakup biaya awal, investasi tetap, dan biaya operasi.

5. Mempersiapkan Neraca Korporasi Petani Hari Pertama

Hal ini termasuk perkiraan aset dan kewajiban, yang harus seakurat mungkin. Untuk melakukan ini, buat daftar yang mencakup item, sumber, biaya, dan pembiayaan yang tersedia. Kewajiban yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal seperti sewa atau pembelian tanah, bangunan dan peralatan, pembiayaan untuk aset dan piutang.

6. Meninjau Ulang dan Analisis Semua Data

Semua langkah ini penting, tetapi tinjauan dan analisis sangat penting untuk memastikan bahwa semuanya sebagaimana mestinya dan tidak ada yang perlu diubah atau diubah. Untuk itu, periksa kembali langkah-langkah korporasi Petani sebelumnya, seperti laporan laba rugi, dan bandingkan dengan pengeluaran dan kewajiban Anda. Ini juga saat yang tepat untuk memikirkan risiko, menganalisis dan mengelola, dan membuat rencana darurat apa pun.

7. Menetapkan Keputusan (Lanjut/Tidak Lanjut)

Korporasi Petani berada pada titik untuk membuat keputusan tentang apakah bisnis tersebut layak atau tidak. Beberapa hal lain yang perlu dipertimbangkan sebelum membuat pilihan tersebut adalah apakah komitmen tersebut sepadan dengan waktu, tenaga, dan uang serta apakah itu sejalan dengan tujuan strategis dan aspirasi jangka panjang organisasi.

Adapun susunan dari Studi Kelayakan Korporasi Petani adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Merupakan ulasan ringkas yang berisi penjelasan garis besar studi kelayakan yang disusun. Ringkasan eksekutif ini memiliki fungsi agar para pengambil kebijakan di tingkat Kawasan atau di tingkat yang lebih tinggi memahami hasil studi kelayakan tersebut secara cepat.

2. Deskripsi Produk / Layanan

Penjelasan mengenai produk komoditas yang akan diusahakan. Penjelasan ini berisi jenis produksi, satuan produksi, jenis kemasan, kualitas produksi dan manfaat produk tersebut bagi pasar.

3. Pertimbangan Teknologi

Dijelaskan teknologi apa saja yang akan digunakan dalam memproduksi produk yang akan diusahakan. Penjelasan juga dilakukan untuk menjelaskan

seberapa efektif teknologi tersebut dan keuntungan dari penggunaan teknologi tersebut.

4. Penetapan Pasar Produk / Layanan

Target pasar adalah sekumpulan konsumen yang menjadi sasaran korporasi Petani untuk membeli produk yang diusahakan. Menentukan target pasar bertujuan untuk mengelompokkan konsumen ke dalam kelompok dengan ciri-ciri (sifat) tertentu yang hampir sama. Sebelum menentukan target pasar, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar atau memecah kelompok heterogen dari calon konsumen menjadi kelompok homogen (lebih kecil).

5. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan serta mengenalkan suatu produk maupun jasa pada target pasar. Strategi pemasaran juga dapat dimaknai dengan rentetan usaha yang dilakukan korporasi Petani dalam mencapai tujuan pemasaran. Dalam hal ini strategi pemasaran dapat dikatakan sebagai strategi untuk menghubungkan antara korporasi Petani dan target pasar.

6. Organisasi / kepegawaian

Perencanaan kepegawaian adalah salah satu penentuan kebutuhan pegawai untuk waktu yang akan datang dengan cara penentuan jenis kecakapan yang diperlukan dan banyaknya orang untuk tiap jabatan, tempat dan kapan kebutuhan pegawai tersebut diperlukan.

7. Jadwal Usaha

Jadwal usaha adalah jadwal yang mengatur kegiatan usaha, durasi aktivitas, tanggal mulai dan akhir kalender, dan menetapkan pencapaian usaha secara keseluruhan pada garis waktu. Penjadwalan usaha sangat penting untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen usaha. Jadwal usaha akan menentukan jadwal produksi, jadwal pemasaran, jadwal pembiayaan, jadwal pembayaran dan lain-lain yang nantinya akan menentukan proyeksi usaha.

8. Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan merupakan anggaran finansial korporasi Petani yang dirancang/dibutuhkan untuk penyelenggaraan sebuah usaha bisnis yang akan dijalankan. Secara umum proyeksi keuangan memberikan gambaran mengenai sirkulasi keuangan korporasi Petani berupa prediksi pengeluaran, anggaran modal dan segala sesuatu yang menyangkut pembiayaan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis.

## B. PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Keluaran
- 1.3. Ruang Lingkup

#### II. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

- 2.1. Produk / Jasa Yang Dihasilkan
- 2.2. Gambaran Pasar
- 2.3. Target atau Segmen Pasar Yang Dituju
- 2.4. Trend Perkembangan Pasar
- 2.5. Proyeksi Penjualan
- 2.6. Strategi Pemasaran

#### III. ANALISIS PRODUKSI

- 3.1. Proses Produksi
- 3.2. Bahan Baku dan Penggunaannya
- 3.3. Kapasitas Produksi
- 3.4. Rencana Pengembangan Produksi

#### IV. RENCANA PENGEMBANGAN USAHA

- 4.1. Rencana Pengembangan Usaha
- 4.2. Tahap-Tahap Pengembangan Usaha
- 4.3. *Roadmap* Pengembangan Usaha (*Business Roadmap*)
- 4.4. Strategi Pengembangan Usaha

#### V. RENCANA KEUANGAN (*Financial Plan*)

- 5.1. Rencana Kebutuhan Investasi
- 5.2. Rencana Arus Kas (*Cash – Flow*)
- 5.3. Rencana Kebutuhan Pinjaman
- 5.4. Rencana Pengembalian Dana Pinjaman
- 5.5. Strategi Keuangan

#### VI. ORGANISASI, MANAGEMEN DAN SDM

- 6.1. Struktur organisasi
- 6.2. Manajemen Proses
- 6.3. Analisis Kompetensi dan Kebutuhan SDM
- 6.4. Rencana Kebutuhan Pengembangan SDM

6.5. Strategi Pengembangan SDM

VII. POTENSI DAMPAK DAN RESIKO USAHA

7.1. Dampak Terhadap Masyarakat Sekitar

7.2. Dampak Terhadap Lingkungan

7.3. Analisis Resiko Usaha

7.4. Antisipasi Resiko Usaha

VIII. *KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)*

8.1. *Key Performance Indicator Finansial (Gross Profit, Net Profit, dan lainnya)*

8.2. *Key Performance Indicator Non-Finansial (Manpower Turnover, Market Share, Customer Satisfaction, dan lainnya)*

LAMPIRAN

- Analisis Lingkungan Bisnis
- Kelengkapan Perijinan
- Peta Lokasi
- Foto Produk
- Dokumentasi Produksi
- dan lainnya

## CAKUPAN RUANG LINGKUP INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN 4.0

Membangun pertanian 4.0 diarahkan untuk mempercepat implementasi sistem produksi pertanian secara presisi. Penerapannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pertanian digital secara cerdas dalam semua aspek usaha pertanian. Keseluruhan proses dibangun dalam sebuah sistem pertanian yang terintegrasi dan saling terkoneksi dari hulu-hilir. Keseluruhan proses dilakukan secara tepat, terkontrol dan *real time* sehingga dapat berjalan efisien, tidak terjadi pemborosan sumber daya serta mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Keseluruhan proses tersebut, dibangun di setiap simpul usaha (sub sistem agribisnis) serta terkait dengan sistem cerdas dengan menggunakan *artificial intelligence* yang mampu melakukan analisa berdasarkan *algoritma* proses yang semakin cerdas seiring dengan peningkatan kapasitas data yang dikumpulkan. Kecerdasan ini akan memungkinkan terjadinya otomatisasi perlakuan, bukan hanya di keseluruhan proses tetapi juga otomatisasi justifikasi apabila terjadi perubahan kondisi pada subyek komoditas dan lingkungannya. Inovasi teknologi pertanian 4.0 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan efisiensi secara berkelanjutan melalui sistem yang terintegrasi dengan layanan otomatisasi alat-alat produksi.

Pentahapan dan penerapan inovasi pertanian 4.0 dapat didorong dan diintervensi dalam beberapa simpul usaha (sub sistem agribisnis) dengan sistem digitalisasi sebagai berikut:

1. Digitalisasi pada sub sistem usahatani (*on-farm*)

- a. Konsolidasi Petani dan lahan

Sub sistem ini untuk membangun basis data Petani dan lahan dalam kawasan, dimana saat ini kawasan pertanian masih terdiri dari Petani yang mempunyai lahan-lahan yang sempit. Untuk itu harus dilakukan konsolidasi Petani dan lahan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, implementasi dan monitoring di semua proses produksi. Dengan menggunakan teknologi *remote sensing* menggunakan satelit dan atau drone dan atau pesawat tak berawak (*Unmanned Aerial Vehicle - UAV*) yang lain, maka dapat dilakukan pemetaan posisi lahan dan Petani pengelola secara presisi baik pada parameter lokasi, luas serta kondisi awal dari lahan dan lingkungannya.

b. Perencanaan operasional pertanian secara presisi

Adanya variabilitas kondisi lahan dan tanaman memerlukan sebuah metode pengamatan dan pengukuran yang memberikan interpretasi yang akurat dan membantu menerbitkan rekomendasi teknis yang sesuai bagi setiap kondisi lahan dan lingkungan pertanian. Dengan menggunakan teknologi satelit atau drone yang dilengkapi dengan sensor RGB, *NDVI* atau *multispectral*, maka akan didapat penilaian kondisi lahan dan lingkungannya secara spesifik sehingga akan menghasilkan rekomendasi teknis yang presisi untuk setiap variasi kondisi dan lingkungan lahan.

c. Budidaya cerdas

Seluruh perlakuan budidaya dari mulai penyiapan lahan sampai dengan panen, dilakukan secara cerdas dengan menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Parameter-parameter performa budidaya dan panen dideteksi dengan menggunakan *Internet of Thing (IoT)* untuk kemudian diinput ke dalam algoritma yang secara cerdas mampu menginterpretasikan kondisi budidaya secara *real time* dan memberikan perintah pada *modul* mekanis untuk melakukan implementasi perawatan. Hal tersebut dilakukan pada proses pemupukan, irigasi dan pengendalian hama penyakit serta gangguan usahatani lainnya. Dalam kawasan pertanian skala luas yang membutuhkan alat mekanis dalam jumlah banyak dan beragam, dibangun sebuah sistem *deployment* yang dilengkapi *mobile tagging* dengan menggunakan GPS yang memungkinkan pergerakan alat pertanian secara efektif dan cepat, sesuai dengan jenis alat, jadwal kerja, target lahan dan kebutuhan operasional di lapangan (misalnya garasi lapangan, bahan bakar dan tenaga operator).

2. Digitalisasi pada sub sistem non usahatani (*off-farm*)

- a. Digitalisasi Pembiayaan Usahatani dan Penyediaan Sarana Input Data Petani dan lahan yang telah dikonsolidasi dihimpun dalam database yang dapat diakses melalui *platform* khusus oleh pihak perbankan, untuk melakukan *verifikasi* dan pencairan pembiayaan usahatani secara cepat kepada semua Petani, yang nantinya akan berimbas pada kecepatan pemenuhan kebutuhan *agro input*. Melalui *platform* tersebut, perbankan akan terkoneksi dengan *platform* Petani, distributor agroinput, UPJA dan petugas monitoring, sehingga perbankan dapat melakukan monitoring terhadap implementasi agroinput dan kinerja usahatani secara *real time*. Hal ini akan meningkatkan kinerja manajemen resiko perbankan sehingga

meningkatkan kepercayaan perbankan pada proses produksi di tingkat Petani.

b. Digitalisasi Pengolahan Hasil

Proses pengolahan membutuhkan ketepatan data pada proses input sampai dengan output produk siap diluncurkan ke pasar. Dalam hal ini dibangun pola transfer data produk mentah dari lahan dengan menggunakan teknologi *QR Code* dari mulai proses pengangkutan hasil panen dan penimbangan. Transfer data ini akan menjamin proses penelusuran yang presisi dari mulai lahan sampai dengan distribusi output barang jadi sampai ke pelanggan.

c. Digitalisasi Pemasaran

Kondisi pasar produk pertanian saat ini sudah mempunyai variabilitas yang tinggi baik di sisi *segment*, *trend*, *brand awareness*, kepeminatan konsumen maupun kekuatan pesaing.

Oleh karena itu dibangun sebuah sistem cerdas dengan menggunakan *artificial intelligence* yang mampu menyerap dan menganalisis data serta membangunnya menjadi sistem perencanaan pemasaran yang secara otomatis dapat menyesuaikan dengan profil, segment, kepeminatan dan trend konsumen.

d. Digitalisasi Manajemen Operasional

Manajemen operasional yang kompleks membutuhkan sistem pengelolaan yang terintegrasi dari mulai pengelolaan sumber daya, operasional produksi dan pengolahan, monitoring dan pengontrolan semua proses serta pengawasan keuangan. Secara digital akan dibangun sebuah sistem dengan menggunakan *application programme interface (API)* yang akan mengintegrasikan semua proses.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

**Salinan sesuai aslinya  
Kepala Biro Hukum,**



**Puadi Jailani, SH, MH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650905 199103 1 004**